

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - PENATA LAKSANA BARANG

PERMENKEU RI NOMOR 55/PMK.06/2019 TANGGAL 7 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 498)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang serta sesuai tugas Instansi Pembina berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN 6037), PP 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI No 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.1981), Permenpan RB RI Nomor 23 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.568).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. JFPLB termasuk Pasal 3 kategori jabatan keterampilan yang terdiri atas 3 (tiga) jenjang: Penata Laksana Barang Terampil, Penata Laksana Barang Mahir, dan Penata Laksana Barang Penyelia. Pengangkatan PNS dalam JFPLB ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan BMN/D tetapi belum diangkat dalam JFPLB, tetap dapat melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Laksana Barang dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2019.

Lampiran : halaman 30 s.d. 105